



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara *teleconferensi* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdulla Sirsobad Alias Dulla**
2. Tempat lahir : Tual
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baldu Wahadat RT.002 RW.004 Lodar El
Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Abdulla Sirsobad Alias Dulla ditangkap tanggal 13 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan **Tunggal** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 10.40 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Tanah Putih Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban YASIR LAKUI Alias YASIR dan saksi korban RIA SUAT Alias RIA, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA dengan cara :

- Terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA mengambil batu di depan salah satu rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, kemudian terdakwa menggenggam batu tersebut menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA yang pada saat itu sudah dalam posisi saling berhadapan dengan saksi korban YASIR LAKUI Alias YASIR, memukul saksi korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul



YASIR LAKUI Alias YASIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang batu dan mengenai pada bagian kepala sebelah kanan saksi korban YASIR LAKUI Alias YASIR sehingga saksi korban YASIR LAKUI Alias YASIR terjatuh. Kemudian terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban YASIR LAKUI Alias YASIR yang dalam posisi terjatuh berulang kali menggunakan kedua tangan terdakwa. Selanjutnya saksi korban RIA SUAT Alias RIA yang berada dilokasi mencoba meleraikan dan menghalangi terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban YASIR LAKUI Alias YASIR, setelah itu terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA memukul saksi korban RIA SUAT Alias RIA dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian rahang sebelah kiri saksi korban RIA SUAT Alias RIA.

- perbuatan terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban YASIR LAKUI Alias YASIR dan saksi korban RIA SUAT Alias RIA, yang mana hal tersebut diperkuat dengan :

a. Visum et Repertum Nomor : R/34/IX/2020/VER.KES tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Levi Aulia Rachman Letda Laut (K) NRP 23592 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui drg. Aco Karso Lettu Laut (K) NRP 21951/P selaku Kepala Balai Kesehatan Lanal Tual. yang menerangkan pada tanggal 12 September 2020 telah memeriksa korban **YASIR LAKUI** dengan

kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 26 tahun, ditemukan pada bagian samping kepala kanan terdapat kula robek sedalam kurang lebih 1 Cm dan panjang 2 Cm, hematoma di kening kanan panjang kurang lebih 4 cm dan lebar 4 cm, luka robek ibu jari kanan panjang kurang lebih 1 cm dan luka lecet di lutut kanan panjang kurang lebih 2 cm. adapun tahapan visum terhadap korban meliputi, karena korban datang pertama kali dalam keadaan kepala berlumuran darah, maka dilakukan tindakan medis berupa penanganan langsung dengan pembiusan dan penjahitan kulit kepala supaya darah di kepala korban berhenti, setelah itu luka robek langsung di jahit dengan 2 jahitan; dan



b. Visum et Repertum Nomor : 449/134/RSU-KS/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. EDWING G. TELATU selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit karel Sadsuitubun. yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 13.45 Wit terhadap korban bernama **RIA SUAT** dengan hasil pemeriksaan:

- Pada lorban ditemukan bengkok di daerah pipi kiri, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, nyeri pada penekanan, batas tegas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda kekerasan benda tumpul di daerah pipi kiri bawah.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YASIR LAKUI Alias YASIR dan saksi korban RIA SUAT Alias RIA terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa **ABDULLA SIRSOBAD** Alias **DULLA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YASIR LAKUI Alias **YASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah saudara Abdulla Sirsobad Alias Dulla (Terdakwa);
- Bahwa awalnya saksi ojek seorang penumpang perempuan yang ternyata adalah saudara Terdakwa. Sesampainya di Tanah Putih kami bertemu dengan Terdakwa yang saat itu menghentikan motor saksi. Saksi lalu turun dari motor dan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan



kanannya sebanyak 1 (satu) kali kena bibir saksi. Saksi lalu lari begitupun dengan penumpang yang saksi gonceng juga lari;

- Bahwa Saksi lari pulang ke rumah saksi memberitahukan orang tua saksi lalu saksi bersama dengan ayah saksi kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil motor saksi;
- Bahwa setelah saksi dan ayah saksi kembali ke lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah berada di lokasi kejadian. Saksi lalu dipukul lagi oleh Terdakwa, saksi lari kemudian jatuh dan kembali dipukul oleh teman-teman Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil batu dan memukul kepala sebelah kanan saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami bengkok pada mulut / bibir saksi dan kepala saksi dijahit;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa saksi lalu lari ke Pangkalan TNI AL Tual dan mendapat perawatan disana;
- Bahwa selain saksi, bibi saksi juga kena pukul Terdakwa karena menghalangi Terdakwa dari memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangannya memukul bibi saksi kena pada pipi kiri bibi saksi
- Bahwa jahitan luka yang saksi alami di kepala sebelah kanan saksi sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Keluarga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa minum minuman keras dari malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. RIA SUAT Alias RIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah pemukulan terhadap ponakan saksi Yasir Lakui dan saksi sendiri;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap ponakan saksi dan saksi adalah saudara Abdulla Sirsobad Alias Dulla (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi saat itu karena saksi menghalangi Terdakwa agar tidak memukul ponakan saksi Yasir Lakui (korban);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi kena pada pipi / rahang sebelah kiri saksi;



- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami bengkak pada pipi / rahang kiri saksi;
- Bahwa Saksi dirawat jalan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saudara Yasir Lakui;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara Yasir Lakui mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan;
- Bahwa pipi / rahang kiri saksi mengalami bengkak sekitar 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. MUBARAK TAMNGE Alias MUBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah pemukulan terhadap anak saksi Yasir Lakui (korban);
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap anak saksi adalah saudara Abdulla Sirsobad Alias Dulla (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadian pemukulan tersebut karena saat itu saksi berada di rumah. Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut dari anak saksi Yasir Lakui yang pulang ke rumah setelah ia dipukul oleh Terdakwa. Saksi bersama dengan anak saksi juga dengan saudara saksi Ria Suat kembali ke lokasi kejadian setibanya disana, Terdakwa kembali memukul anak saksi namun saat itu posisi saksi berada di belakang sehingga saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa memukul anak saksi. Setelah dipukul, anak saksi lalu lari ke Pangkalan TNI AL Tual;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Ria Suat dipukul namun setelah itu, saksi melihat pipi saudara Ria Suat mengalami bengkak;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara Yasir Lakui mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Yasir Lakui pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Yasir Lakui karena saat itu Terdakwa mabuk;
- Bahwa Terdakwa minum dari malam hari sebanyak 8 (delapan) plastik sopi;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Yasir Lakui menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan :

1. Visum et Repertum Nomor : R/34/IX/2020/VER.KES tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Levi Aulia Rachman Letda Laut (K) NRP 23592 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui drg. Aco Karso Lettu Laut (K) NRP 21951/P selaku Kepala Balai Kesehatan Lanal Tual. yang menerangkan pada tanggal 12 September 2020 telah memeriksa korban **YASIR LAKUI** dengan **kesimpulan** :

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 26 tahun, ditemukan pada bagian samping kepala kanan terdapat kula robek sedalam kurang lebih 1 Cm dan panjang 2 Cm, hematoma di kening kanan panjang kurang lebih 4 cm dan lebar 4 cm, luka robek ibu jari kanan panjang kurang lebih 1 cm dan luka lecet di lutut kanan panjang kurang lebih 2 cm. adapun tahapan visum terhadap korban meliputi, karena korban datang pertama kali dalam keadaan kepala berlumuran darah, maka dilakukan tindakan medis berupa penanganan langsung dengan pembiusan dan penjahitan kulit kepala supaya darah di kepala korban berhenti, seteah itu luka robek langsung di jahit dengan 2 jahitan; dan

2. Visum et Repertum Nomor : 449/134/RSU-KS/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. EDWING G. TELATU selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit karel Sadsuitubun. yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 13.45 Wit terhadap korban bernama **RIA SUAT** dengan hasil pemeriksaan:

- Pada lorban ditemukan bengkak di daerah pipi kiri, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, nyeri pada penekanan, batas tegas.

Kesimpulan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda kekerasan benda tumpul di daerah pipi kiri bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menghentikan motor saksi YASIR LAKUI Alias YASIR dan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kena bibir saksi;
- Bahwa Saksi YASIR LAKUI Alias YASIR kemudian lari pulang ke rumah memberitahukan orang tua saksi lalu saksi bersama dengan ayah saksi kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil motor saksi;
- Bahwa setelah saksi YASIR LAKUI Alias YASIR dan ayahnya kembali ke lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah berada di lokasi kejadian lalu Saksi YASIR LAKUI Alias YASIR dipukul lagi oleh Terdakwa, lalu saksi YASIR LAKUI Alias YASIR lari kemudian jatuh dan kembali dipukul oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa selain saksi YASIR LAKUI Alias YASIR, saksi RIA SUAT juga kena pukul Terdakwa karena menghalangi Terdakwa saat memukul saksi YASIR LAKUI Alias YASIR;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi YASIR LAKUI Alias YASIR mengalami luka robek pada samping kepala kanan dan dijahit dengan 2 jahitan, bengkak di kening kanan, luka robek ibu jari kanan, luka lecet di lutut kanan sedangkan saksi RIA SUAT mengalami luka bengkak pada pipi kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Abdulla Sirsobad Alias Dulla yang identitasnya telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat memberikan menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan suatu fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari "penganiayaan" namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menghentikan motor saksi YASIR LAKUI Alias YASIR lalu Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kena bibir saksi dan Saksi YASIR LAKUI Alias YASIR kemudian lari pulang ke rumah memberitahukan orang tua saksi lalu saksi bersama dengan ayah saksi kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil motor saksi. Setelah saksi YASIR LAKUI Alias YASIR dan ayahnya kembali ke lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah berada di lokasi kejadian. Saksi lalu dipukul lagi oleh Terdakwa, saksi lari kemudian jatuh dan kembali dipukul oleh teman-teman Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi YASIR LAKUI Alias YASIR mengalami luka robek pada samping kepala kanan dan dijahit dengan 2 jahitan, bengkak di kening kanan, luka robek ibu jari kanan, luka lecet di lutut kanan hal mana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : R/34/IX/2020/VER.KES tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Levi Aulia Rachman Letda Laut (K) NRP 23592 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui drg. Aco Karso Lettu Laut (K) NRP 21951/P selaku Kepala Balai Kesehatan Lanal Tual;

Menimbang, bahwa selain saksi YASIR LAKUI Alias YASIR, saksi RIA SUAT juga kena pukul Terdakwa karena menghalangi Terdakwa saat memukul saksi YASIR LAKUI Alias YASIR dan mengalami luka bengkak pada pipi kiri hal mana diperkuat pula oleh Visum et Repertum Nomor : 449/134/RSU-KS/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. EDWING G. TELATU selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit karel Sadsuitubun;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah pula menerangkan bahwa ia telah melakukan pemukulan terhadap saksi YASIR LAKUI Alias YASIR dan saksi RIA SUAT karena terpengaruh oleh minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan luka dan rasa sakit pada orang lain yaitu saksi Yasir Lakui alias Yasir dan Saksi Ria Suat yang dapat menghalangi orang tersebut melakukan pekerjaannya sehari-hari, perbuatan mana menurut Majelis Hakim dilakukan dengan penuh kesadaran akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa serta sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*) agar

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul



terdakwa menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum serta agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh para korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdulla Sirsobad Alias Dulla tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)